



MENELAAH HUKUM MENGAZANKAN ANAK YANG BARU LAHIR DAN MENGAZANKAN MAYYIT YANG HENDAK DI KUBUR

Aditya Nugraha¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: adityanugraha1015@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

The practice of calling the adhan (Islamic call to prayer) into the ears of newborn infants and over the deceased before burial is a fascinating phenomenon within Islamic tradition. This study aims to conduct an in-depth examination of the legal rulings pertaining to these two practices, drawing upon authentic Islamic legal sources such as the Quran, Hadith, and the consensus of scholars (ijma'). The ruling on calling the adhan for newborns has been a subject of prolonged debate among Islamic scholars. A majority of scholars argue that this practice is Sunnah (recommended) based on a Hadith that narrates the Prophet Muhammad (peace be upon him) calling the adhan into the ears of Hasan and Husayn upon their births. However, some scholars question the authenticity of this Hadith and contend that the practice lacks a solid foundation in Islamic law. Meanwhile, the ruling on calling the adhan over the deceased is often analogized to the practice for newborns. However, this analogy is not entirely accurate due to the significant differences between the conditions of a newborn and a deceased person. Several scholars argue that calling the adhan over the deceased lacks a strong basis in Islamic law and is more inclined towards being considered a bid'ah (innovation). This research will delve deeper into the evidence supporting and opposing both practices. Furthermore, it will explore the perspectives of scholars from various Islamic schools of thought regarding these rulings. By doing so, we aim to achieve a more comprehensive understanding of the legal rulings on calling the adhan for newborns and over the deceased. Additionally, this study will examine the views of Islamic scholars on these practices. Questions such as whether there are educational values embedded within these practices will be the focus of this analysis. By answering these questions, we hope to gain a deeper understanding of the meaning and significance of these practices within the context of Islamic teachings..

Keywords : Adhan, Newborn, Deceased, Islamic Law, Hadith, Ijma', Madhhab.

Abstrak

Praktik mengumandangkan adzan pada bayi yang baru lahir dan jenazah yang hendak dikuburkan merupakan fenomena menarik dalam tradisi Masyarakat Islam. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap hukum kedua praktik tersebut berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang autentik, seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Hukum mengadzani bayi yang baru lahir telah menjadi

¹ UIN ANTASARI BANJARMASIN

perdebatan panjang di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik ini sunnah berdasarkan hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW mengadzani Hasan bin Ali ketika baru lahir. Namun, terdapat pula ulama yang meragukan kesahihan hadis tersebut dan berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Sementara itu, hukum mengadzani jenazah didasarkan pada analogi dengan mengadzani bayi yang baru lahir. Namun, analogi ini tidak sepenuhnya tepat karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi bayi yang baru lahir dan jenazah. Beberapa ulama berpendapat bahwa mengadzani jenazah tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat dan cenderung lebih bersifat bid'ah. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai dalil-dalil yang mendukung dan menolak kedua praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai hukum kedua praktik ini. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum mengadzani bayi yang baru lahir dan mengadzani jenazah. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pandangan ulama fiqh terhadap kedua praktik ini. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Apakah ada nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan signifikansi kedua praktik tersebut dalam konteks ajaran Islam.

Kata Kunci : Adzan, Bayi Baru Lahir, Jenazah, Hukum Islam, Hadis, Ijma', Mazhab.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Dalam khazanah Islam, terdapat sejumlah amalan yang telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat. Salah satu praktik yang menarik untuk ditelaah adalah tradisi mengumandangkan adzan pada bayi yang baru lahir dan jenazah yang hendak dikuburkan. Praktik ini telah menjadi tradisi yang banyak dilakukam oleh umat muslim di seluruh dunia. Namun, landasan hukumnya seringkali menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Mengumandangkan azan merupakan syiar Islam sebagai tanda masuknya waktu shalat lima waktu bagi umat Islam, walaupun penggunaan azan dan iqamah tidak hanya terbatas sebagai pertanda waktu masuknya shalat wajib.²Selain dikumandangkan pada waktu-waktu shalat, adzan juga memiliki fungsi lain dalam berbagai peristiwa kehidupan seorang Muslim. Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji adalah kebiasaan mengumandangkan adzan pada bayi yang baru lahir dan jenazah yang hendak dikuburkan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas umat islam terbanyak ke dua di dunia setelah Pakistan. Melansir dari data World Population Review, total ada sekitar 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak pertama di dunia yakni Pakistan yang mencapai

² Ridho Riyadi, M. Adin Setyawan *LEGALITAS AZAN DI AL-QURAN (Studi Tafsir Maudhui) AL-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir Volume 6, No. 2, 2021* hlm 126

sekitar 240,8 juta jiwa.³ Tentu saja dengan banyaknya umat islam di Indonesia pasti banyak tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, salah satu tradisi tersebut adalah mengazani bayi yang baru lahir dan mengazani mayit yang hendak dikuburkan.

Hukum mengadzani bayi yang baru lahir telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa praktik ini sunnah berdasarkan hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW mengadzani Hasan bin Ali ketika baru lahir. Namun, terdapat pula ulama yang meragukan kesahihan hadis tersebut dan berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Sementara itu, hukum mengadzani jenazah didasarkan pada analogi dengan mengadzani bayi yang baru lahir. Namun, analogi ini tidak sepenuhnya tepat karena terdapat perbedaan signifikan antara kondisi bayi yang baru lahir dan jenazah. Beberapa ulama berpendapat bahwa mengadzani jenazah tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat dan cenderung lebih bersifat bid'ah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut untuk :

- 1) Mengetahui tradisi mengazani anak yang baru lahir dan Mengazani mayyit yang hendak di kubur
- 2) Mengetahui hukum mengazani anak yang baru lahir dan mayyit yang hendak di kubur
- 3) Mengetahui landasan atau dalil yang mendasari tradisi mengazani anak yang baru lahir
- 4) Mengetahui 4 madzhab apakah sepakat akan hal mengazani anak yang baru lahir dan mengazani orang yang ingin dikubur
- 5) Mengetahui pendapat ulama fiqh terhadap fenomena tersebut

B. METODE DAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian empiris yaitu menggunakan metode jenis wawancara kualitatif. Adapun pendekatan yang dilakukan, menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, yaitu suatu pendekatan yang dapat menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dan ada kaitannya dengan aturan juga melihat kehidupan, dan kenyataan yang berkembang dalam tradisi Masyarakat.

Data yang diperoleh yaitu berupa wawancara yang berkaitan dengan para ahli dibidang ilmu fiqh yang berada dilingkup kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu yang menjadi objek wawancara kali ini adalah para ahli di bidang ilmu fiqh yang ada di lingkup kota Banjarmasin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

³ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa> diakses pada 8 Desember 2024 pukul 21:38 WITA

1. Gambaran Mengenai Tradisi Mengazani Anak Yang Baru Lahir Dan Mengazani Mayyit Yang Hendak di Kubur

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas umat islam terbanyak ke dua di dunia setelah Pakistan. Melansir dari data *World Population Review*, total ada sekitar 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak pertama di dunia yakni Pakistan yang mencapai sekitar 240,8 juta jiwa.⁴Tentu saja dengan banyaknya umat islam di Indonesia pasti banyak tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, salah satu tradisi tersebut adalah mengazani bayi yang baru lahir dan mengazani mayit yang hendak dikuburkan.

Daerah Indonesia yang sangat melekat kebudayaan lokalnya sangatlah banyak sekali, salah satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 30 november 2023 yaitu jumlah penduduk yang menganut agama islam sebanyak 4.054.044 jiwa di provinsi Kalimantan Selatan dan di daerah Banjarmasin sendiri sebanyak 647.940 jiwa.⁵ Tentu hal ini menjadi alasan mendasar bahwa budaya lokal di Banjarmasin sangatlah banyak tentunya yang berkaitan dengan tradisi keagamaan.

Tradisi mengazani anak yang baru lahir merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya Ketika baru lahir, kalo anak laki-laki biasanya diazanin ditelinga disebelah kanan. Sedangkan tradisi mengazani mayyit yang hendak dikubur merupakan seruan yang dibacakan di dekat jenazah saat hendak dikuburkan. Adapun untuk mayyit yang hendak dikuburkan ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan diazani saat akan masuk liang kubur baru diazankan, ada yang mengatakan bahwa pada saat menggali dia diazankan.⁶

2. Hukum Mengazani Anak Yang Baru Lahir Dan Mayyit Yang Hendak Di Kubur

Untuk bayi yang baru lahir kebanyakan ulama berpendapat itu adalah sunnah, tetapi ada juga yang mengatakan itu adalah perbuatan makruh. Sedangkan untuk mengazani mayit yang hendak dimasukan kedalam kubur menurut mazhab imam syafi'i itu adalah sunnah dan menurut mazhab imam maliki itu adalah makruh.⁷

Hukum mengazani anak yang baru lahir memang disunnahkan azan di sebelah kanan qomat disebelah kiri setelah melahirkan. Ada Riwayat yang menyatakan sahabat melihat Rasulullah SAW Ketika Sayyidina Hasan cucu

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa> diakses pada 8 Desember 2024 pukul 21:38 WITA

⁵ <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1390> diakses pada 9 Desember 2024 Pukul 04.08 WITA

⁶ Wawancara di kediaman ustadz Wahyu pengajar di Pesantren Al-Falah

⁷ Wawancara di kediaman ustadz Alfianoor pengajar di Pesantren Misbahul Munir

Rasulullah lahir langsung diazankan oleh Rasulullah disebelah kanan dan di iqomatkan sebelah kiri. Syekh Mansur Al-Bahuti dari mazhab Hanbali juga menuliskan:

وَسُنَّ أَنْ يُؤَدَّنَ فِي أُذُنِ الْمُؤَلَّدِ الْيَمْنَى، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حِينَ يُوَلَّدُ، وَأَنْ يُقِيمَ فِي الْيُسْرَى، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَتْهُ فَاطِمَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ.

“Dan disunnahkan dikumandangkan adzan pada telinga bayi sebelah kanan, baik laki-laki atau perempuan, ketika dilahirkan, dan mengiqamatinya pada telinga sebelah kiri, karena hadits riwayat Abi Rafi’ bahwa ia berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadzani telinga Hasan bin Ali saat dilahirkan oleh Fatimah. Hadis ini diriwayatkan dan dianggap shahih oleh Abu Dawud dan Tirmidzi”⁸ (Mansyur bin Yunus Al-Bahuti, Kassyaful Qina’ an Matnil Iqna’, juz 7, h. 469)

Mengazani orang mati menurut Ibnu Hajar itu hukumnya adalah sunnah, kita mengenal Ibnu Hajar dalam ilmu fiqh beliau termasuk ulama yang kedudukannya sangat tinggi (sangat disegani) orang yang berani mendebati perkataan Ibnu Hajar menurut para ulama dikalangan Syafi’i mereka tidak berani membantah kata-kata Ibnu Hajar.

Dalam kitab fiqh beliau mengatakan bahwa menguburkan atau mengazankan orang yang sudah meninggal itu hukumnya adalah sunnah, supaya ketika didalam kubur ia dimudahkan menjawab daripada pertanyaan malaikat-malaikat. Akan tetapi pendapat Ibnu Hajar ini dibantah oleh Imam Bejuri, yang mengatakan itu berbeda dengan mengazani anak yang baru lahir, maka hal ini adalah suatu yang baru. Yang di sunnahkan adalah ketika orang ingin berpergian disitu sunnah untuk azan, tapi berbeda dengan orang yang hendak dimasukkan kedalam kubur.

3. Landasan Atau Dalil Yang Mendasari Tradisi Mengazani Anak Yang Baru Lahir Dan Mayyit Yang Hendak Di Kuburkan

Adapun Dalil mengazani bayi dan mayit Perkataan Ibnu Hajar Al-Haitami

قَدْ يُسْنُ الْأَذَانَ لِعَبْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانِ الْمُؤَلَّدِ، وَالْمَهْمُومِ، وَالْمَصْرُوعِ، وَالْعَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ حُلْفُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ، وَعِنْدَ الْحَرِيقِ، قَبْلَ وَعِنْدَ إِنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا، لَكِنْ رَدَّدْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

⁸ Mansyur bin Yunus Al-Bahuti, Kassyaful Qina’ an Matnil Iqna’, juz 7, h. 469)

"Terkadang disunnahkan adzan di luar sholat, seperti mengazani bayi yang dilahirkan, orang yang bersedih hati, orang yang menderita penyakit anjing gila, orang yang marah, manusia atau hewan ternak yang buruk perangainya, ketika tentara bertempur, dan ketika kebakaran. Dikatakan juga sunnah adzan ketika menurunkan mayat ke kuburnya, karena diqiyaskan pada awal keluarnya ke dunia. Tetapi aku menolaknya dalam Kitab Syarh Al-'Ubab."

Adapula ulama yang menyatakan bahwa dalil mengazani mayyit itu berpacu dengan hadist dan adapula yang berpacu pada amal salafush shalih yang melakukan itu, ulama yang menyatakan barpacu kepada amal salafush shalih berarti ia meniru nilai kebaikan kalo di mazhab imam Hanafiah disebut dengan istihsan yaitu perbuatan yang di anggap baik.

Dalil mengadzani anak Riwayat Husein bin Ali:

عَنْ حُسَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيَمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيَّانِ

"Dari Husein, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang dilahirkan untuknya seorang bayi, lalu dia mengazani telinganya sebelah kanan, dan mengiqamati telinganya sebelah kiri, maka ia tidak akan celaka oleh Ummu Shibyan (jin pengganggu anak kecil)" (HR. Abu Ya'la Al-Mushili).

4. Pandangan 4 Madzhab Apakah Sepakat Akan Hal Mengazani Anak Yang Baru Lahir Dan Mengazani Mayyit Yang Ingin Dikubur

Imam 4 mazhab sepakat mengatakan sunnah untuk mengazani anak yang baru lahir, pernyataan ini tertuang pada *Fiqh Islami*, sedangkan untuk menguburkan mayyit 4 mazhab ini berbeda pendapat, contohnya di Saudi tidak ada yang melakukan azan kepada mayyit, mayoritas penduduk Saudi bermazhab Hambali, sedangkan di Indonesia mayoritas penduduknya bermazhab imam Syafi'i.⁹

Menurut jumbuh Imam Maliki mengatakan makruh karena pada zaman Rasulullah belum ada bukti nyata para sahabat meihat Rasulullah mengazani ataupun sahabat yang mengazani, karena tidak ada dalil begitu maka mereka menurut imam maliki bersepakat bahwa ini adalah hukumnya makruh dan ini adalah *bid'ah*. Menurut mazhab syafi'i dikatakan dalam kitab syarah ulul albab bahwasanya beliau pengaran kitab bertolak belakang dengan Ibnu Hajar yang membolehkan, Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki makruh mengazani mayyit yang ingin dikubur.

⁹ Wawancara di kediaman Ustdaz Wahyu pengajar di Pesantren Al-Falah

وَكْرَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ هَذِهِ الْأُمُورَ وَاعْتَبَرَهَا بِدَعْوَةٍ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ نَقَلَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ قَالُوا : لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهِ

Artinya: "Imam Malik memakruhkan semua ini dan menyebutnya sebagai bid'ah, kecuali sebagian Malikiyah yang mengambil pendapat yang sama dengan Syafi'iyah, menurut mereka: "Tidak apa-apa mengamalkannya."

Sedangkan menurut Ibnu Hajar disunnahkan, Dalil mengazani bayi dan mayit
Perkataan Ibnu Hajar Al-Haitami:

قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانَ الْمَوْلُودِ، وَالْمَهْمُومِ، وَالْمَصْرُوعِ، وَالْعَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ
إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَعِنْدَ مُزْدَحِمِ الْجَيْشِ، وَعِنْدَ الْحَرِيقِ، قَبْلَ وَعِنْدَ أَنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ
لِلدُّنْيَا، لَكِنْ رَدَّدْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

"Terkadang disunnahkan adzan di luar sholat, seperti mengazani bayi yang dilahirkan, orang yang bersedih hati, orang yang menderita penyakit anjing gila, orang yang marah, manusia atau hewan ternak yang buruk perangainya, ketika tentara bertempur, dan ketika kebakaran. Dikatakan juga sunnah adzan ketika menurunkan mayat ke kuburnya, karena diqiyaskan pada awal keluarnya ke dunia. Tetapi aku menolaknya dalam Kitab Syarh Al-'Ubab."

Ketika ada keluarga meninggal di Catur, Abuya Syaikh Imam Turmudzi Hasyim Pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Munir, bertanya kepada Ustadz Alfian Noor apa hukumnya qomat nya Ketika menguburkan orang meninggal. Beliau menjawab hukumnya Sebagian ulama mengatakan sunnah abuya, kemudian pada saat qomat itu lafadznya Qad qaamatish shalaah apa Qad qaamatil qiyamah kadang saat ada orang yang hendak menguburkan saat qomat pasti Qad qaamatish shalaah-Qad qaamatish shalaah, sedangkan disini kita ketahui bahwa arti Qad qaamatish shalaah adalah telah datang waktu sholat. Harusnya Qad qaamatil qiyamah yang artinya sungguh telah datang kepadamu hari kiamat. Karena menyampaikan qomat itukan sama halnya dengan kita menyampaikan kepada si mayyit supaya bersiap-siap nanti akan datangnya hari kiamat, hari kiamatkan tidak mesti hari kiamat yang akan datang, maksudnya hari kiamat disini adalah Ketika si mayyi dimasukan kedalam kubur nanti akan dipertanyakan oleh para malaikat, itu juga termasuk hari kiamat.¹⁰

5. Pendapat Ulama Fiqh Terhadap Fenomena Tradisi Mengazani Anak Yang Baru Lahir Dan Mengazani Mayyit Yang Hendak di Kubur

Menurut Ustadz Alfiannor salah satu pengajar Ilmu Fiqh di Pesantren Misbahul Munir, beliau mengatakan: "Sering kita melihat fenomena ini lebih khusus di Banjar sendiri seperti sebuah adat atau tradisi, yang mana kebanyakan

¹⁰ Wawancara di kediaman Ustadz Alfiannor Pengajar di Pesantren Misbahul Munir

kita melihat saat orang meninggal sering di azani, walaupun di kampung-kampung pelosokpun diazani jarang kita melihat orang yang meninggal tidak diazani.

Adapun kalo bayi yang baru lahir, kemungkinan orang awam/kurang pemahamannya mengenai agama yang dari keluarga yang keagamaannya kurang maka ada yang tidak mengazani. Kalo kita melihat seperti itu, alangkah baiknya kita menyampaikan bahwasanya di sunnahkan mengazaninya apabila anak yang baru lahir, kalo orang tersebut tidak tau. Adapun saat melihat orang yang telah tau tanggapan kita adalah alhamdulillah karena bahwasanya orang-orang tersebut sudah tau bahwasanya itu hukumnya sunnah ataupun karena adat dan kebiasaan mereka, maka itu menunjukkan adat dan kebiasaan mereka yang diajarkan oleh orang tua, kakek nenek mera itu adalah sunnah. Tanggapan kita harusnya senang, Bahagia bahwasanya Masyarakat kita sudah terbiasa, menjadi sebuah adat bahwasanya itu adalah sunnah. Akan tetapi Ketika kita melihat di Masyarakat kita Ketika ada yang meninggal tidak di azani, tidak diiqomahi, tidak ditalqin, dan lain sebagainya itu kita harusnya sedih.¹¹

Menurut Ustadz Wahyu salah satu pengajar Ilmu Fiqh di Pesantren Al-Falah Putera beliau mengatakan: Tradisi ini menurut saya sudah baik karena tradisi ini bisa muncul dari kesadaran orang terhadap hukum syar'i karena itu mengetahui dalilnya, itu kalo dia lulusan pesantren/paham akan agama, bagi yang tidak tau mengikut, karena Ketika mengikut sudah memberikan sesuatu yang baik terhadap tradisi yang ada di Masyarakat. Misalkan seperti anak-anak tidak boleh keluar saat magrib, dulu mitosnya ada hantu beranak kalo kata orang banjar, kalo di Jawa kolong wewe nah itu jawaban bagi orang yang tidak tau sebenarnya.

Akan tetapi kalo kita telaah lagi keluar di waktu magrib memang dilarang oleh Rasulullah Di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Radhiallahu Anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حَيْثُ دِهَبَ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قَرَبَاتِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمِّرُوا آيَاتِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

"Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan

¹¹ Wawancara di kediaman Ustadz Alfianoor Pengajar di Pesantren Misbahul Munir

kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian." (HR. Bukhari, no. 3280, Muslim, no. 2012)

Karena tradisi dibudaya banyak orang yang tidak hapal akan hadist tersebut, mereka tidak tau dan tidak bisa membaca hadist itu, walaupun ada tetapi mereka tidak paham apa yang dimaksud hadist tersebut. Tapi karena Pelajaran dari gurunya itu turun temurun yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi sebuah tradisi.

Jadi tradisi itu baik selama masih dapat diterima oleh syariat, apalagi kalo tradisi tersebut mempunyai dalil yang kuat dalam syar'1 seperti mengazani dan menguburkan tadi. Kalo masalah mengazani dan menguburkan itu tidak mau lepas dari pada agama, tau atau tidaknya mereka dalilnya pasti mereka melakukannya. Buktinya ada orang *sugih* (kaya) yang tidak pernah sekolah agama Ketika meninggal siapa yang dipanggilnya, ustadzkan atau tuan guru yang mereka panggil karena penting akan agama. Dari situ si orang *sugih* tadi merasa bahwa ia tidak tau dan ia tidak menguasai jadinya ia menyadari bahwa ia tidak bisa maka memanggil ustadz atau tuan guru yang memang memahami akan hal tersebut.¹²

D. SIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang peneliti lakukan kepada kedua narasumber yaitu Ustadz Alfiannor dan Ustadz Wahyu menghasilkan jawaban yang hampir sama bahwasanya untuk tradisi mengazani bayi yang baru lahir berlandaskan pada Riwayat Sahabat yang melihat Rasulullah SAW Mengzani telinga Hasan bin Ali anak dari Sayyidah Fatimah Bintu Rasulullah SAW. Syekh Mansur Al-Bahuti dari mazhab Hanbali juga menuliskan:

وَسُنَّ أَنْ يُؤَدَّنَ فِي أُذُنِ الْمُؤَلَّدِ الْيُمْنَى، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حِينَ يُوَلَّدُ، وَأَنْ يُقِيمَ فِي الْيُسْرَى، لِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ.

“Dan disunnahkan dikumandangkan adzan pada telinga bayi sebelah kanan, baik laki-laki atau perempuan, ketika dilahirkan, dan mengiqamatinya pada telinga sebelah kiri, karena hadits riwayat Abi Rafi’ bahwa ia berkata: Saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadzani telinga Hasan bin Ali saat dilahirkan oleh Fatimah. Hadis ini diriwayatkan dan dianggap shahih oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

Sedangkan untuk tradisi mengazani mayyit yang hendak dikuburkan para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan sunnah, makruh, dan bid’an dikuatkan dengan dalilnya masing-masing.

¹² Wawancara di kediaman Ustdaz Wahyu pengajar di Pesantren Al-Falah

Tradisi mengadzani merupakan perpaduan antara ajaran agama Islam dan budaya lokal. Hal ini berkesesuaian dengan kaidah *fiqiyah al 'adatu muhakkamah* **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** "Sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum". Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tradisi ini tetap dijalankan oleh banyak umat Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran agama dan sebagai bagian dari warisan budaya leluhur. Tradisi ini sangat melekat dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan pengaruh Islam yang kuat.

Pandangan Ulama Kontemporer: Ustadz Alfian Noor dan Ustadz Wahyu: Keduanya melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang positif karena dapat mendekatkan masyarakat pada ajaran agama. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang hukum dan dalil terkait tradisi tersebut. Masyarakat dianjurkan untuk terus memperdalam ilmu agama agar dapat memahami lebih baik tentang hukum dan dalil terkait tradisi ini.

Menurut Pandangan peneliti mengenai hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada kedua Pengajar di Pondok Pesantren tersebut memuat hasil bahwa mengazani anak yang baru lahir adalah *Sunnah*, sedangkan mengazani *mayyit* yang hendak dikuburkan adalah *Mubah*, hal ini karena tidak ada dalil yang menguatkan tentang kesunnahan/keharaman mengazani *mayyit*, bahkan para ulama berpendapat atau menganalogikan mengazani bayi sama halnya dengan mengazani *mayyit*. Oleh karena itu hanya dapat dikatakan sebagai *fadhilatul amal*.

DAFTAR PUSTAKA

Riyadi Ridho R, Setyawan M. Adin *LEGALITAS AZAN DI AL-QURAN (Studi Tafsir Maudhui) Al-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir Volume 6, No. 2, 2021*

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240310150636-128-521083/10-negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa> diakses pada 8 Desember 2024 pukul 21:38 WITA

<https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/1390> diakses pada 9 Desember 2024 Pukul 04.08 WITA

Wawancara di kediaman ustdaz Wahyu pengajar di Pesantren Al-Falah

Wawancara di kediaman Ustadz Alfianoor Pengajar di Pesantren Misbahul Munir